

KEDUDUKAN IZIN ISTRI DALAM PRAKTIK POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

(Studi Kasus Desa Nambeaboru Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe)

Samsuri Alam¹, Rahmat Mansur², Adhe Ismail Ananda³

Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

Email : rhyaamriaty@yahoo.com

Abstrak

Poligami merupakan perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu orang istri (*poligami*), atau perkawinan seorang istri dengan lebih dari satu orang suami (*poliandri*). Namun, pandangan umum, istilah poligami cenderung di pahami sebagai perkawinan yang di lakukan oleh seorang suami dengan beberapa orang istri dalam waktu bersamaan. Lawan dari poligami adalah monogami, yakni perkawinan seorang suami dengan seorang istri.

Kata Kunci : Poligami, Hukum Islam, Hukum Positif

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapatkan pemenuhan. Dalam hal itu, manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan adanya perkawinan.

Pernikahan merupakan perintah agama yang diatur oleh syariat islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran hasrat yang disahkan oleh agama islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan.¹

¹ Ahmad Atabik, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", Jurnal Yudia, Vol. 5, No. 2, 2014. hlm. 1

Perkawinan menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974. Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dicatatkan menurut peraturan perundang-undang.²

Setiap orang mendambakan keluarga yang bahagia. Kebahagiaan harus dengan rasa cinta kepada pasangan. Cinta yang sebenarnya menuntut agar seorang tidak mencintai orang lain kecuali pasangannya. Keharmonisan merupakan kondisi hubungan interpersonal yang melandasi keluarga bahagia.³ Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu orang istri (poligami) atau perkawinan seorang istri dengan lebih dari satu orang suami (Poliandri).⁴

Poligami merupakan problem sosial klasik yang selalu menarik diperbincangkan sekaligus diperdebatkan di kalangan masyarakat di mana saja, tak terkecuali di dunia Islam. Perdebatan pada tingkat wacana itu di kalangan kaum muslim selalu berakhir tanpa pernah melahirkan kesepakatan. Kesimpulan dari perdebatan ini memunculkan tiga pandangan. Pertama, pandangan yang membolehkan poligami secara longgar. Sebagian "sunnah", yakni mengikuti perilaku Nabi Muhammad SAW. Syarat keadilan yang secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur'an cenderung diabaikan atau sebatas pada argumen verbal belaka. Kedua, pandangan yang membolehkan poligami secara ketat dengan menetapkan sejumlah syarat, antara lain keadilan formal-distributif, yakni pemenuhan hak ekonomi (financial) dan seksual (gilir) para istri secara (relatif) sama, serta keharusan mendapat izin istri dan beberapa syarat lainnya. Keadilan secara substantif, seperti kasih sayang dan cinta, tidak menjadi perhatian. Ketiga, pandangan yang melarang poligami secara mutlak (tegas).⁵

Sebagaimana yang terdapat dalam Firman Allah dalam (Qur'an sūrah an-nisā' Ayat 3):

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ

أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Wa in khiftum allā tuqsiṭū fil-yatāmā fankihū mā ṭaba lakum minan-nisā'i maṣnā wa ṣulāṣa wa rubā'(a), fa in khiftum allā ta'dilū fa wāḥidatan au mā malakat aimānukum, ḡālika adnā allā ta'ulū.

² Republik Indonesia, Undang-undang Tahun 2019 tentang perkawinan yang sah.

³ Nyoman Riana Dewi, "Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasangan suami istri dengan Keharmonisan Dalam Pernikahan", Jurnal Psikologi Udayana Vol. 1. No. 1, 2013, hlm 23.

⁴ Iffah Qanita Nailiya, "Poligami Berkah ataukah Musibah", (Yogyakarta : DIVA Press, 2016), hlm. 15

⁵ Husein Muhammad, *Poligami Sebuah Kajian Keritis Kontemporer Seorang Kiai*, (Cet. ; Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hlm. 9.

Terjemahannya:

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (An-nisa Ayat 3)⁶

Didalam tafsir Al-Misbah jilid 2 di jelaskan bahwa:

setelah melarang mengabil dan memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya, kini di larang-Nya adalah berlaku aniaya terhadap peribadi anak-anak yatim itu. Karena itu, ditegaskannya bahwa *dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim*, dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap wanita-wanita selain yang yatim itu, *maka nikahilah apa yang kamu senangi* sesuai selera kamu dan halal *dari wanita-wanita yang lain* itu, kalau perlu, kamu dapat menggabung dalam saat yang sama *dua, tiga atau empat* tetapi jangan lebih, *lalu jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil* dalam hal harta dan perlakuan lahiriah, bukan dalam hal cinta bila menghimpun lebih dari seorang istri, *maka nikahi seorang saja, atau nikahilah hamba sahaya wanita yang kamu miliki. Yang demikian it, yakni* menikahi selain anak yatim yang mengakibatkan ketidakadilan, dan mencukupkan satu orang istri *adlah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*, yakni lebih mengantarkan kamu kepada kepada keadilan, atau kepada tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya hidup mereka.

Ayat di atas menggunakan kata *tuqsitbu* dan *ta'dilu* yang keduanya diterjemahkan *adil*. Ada ulama yang mempersamakan maknaya, dan ada juga yang membedakanya dengan berkata *bahwa tuqsitbu* adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedang adil adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu, bisa saja tidak meyenangkan salah satu pihak.⁷

⁶ Kementrian, Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahan*.(Bandung:Al-Hikmah,2004) .Hlm 77

⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2002), hlm 338, jilid 2.

kedudukan izin istri dalam poligami sering menjadi bahan perdebatan. Ada berbagai perspektif yang muncul terkait sejauh mana izin ini bersifat mengikat dan apa dampaknya apabila izin tersebut tidak diberikan. Dalam beberapa kasus, terdapat suami yang berhasil mendapatkan izin pengadilan untuk berpoligami meskipun tanpa persetujuan istri, dengan alasan-alasan tertentu yang dianggap sah oleh hukum.

Persoalan ini menimbulkan polemik mengenai keadilan dan perlindungan hak-hak istri dalam rumah tangga, khususnya dalam kaitannya dengan praktik poligami. Di satu sisi, hukum Islam dan adat memberikan ruang bagi poligami dengan syarat-syarat tertentu, sementara di sisi lain, kebijakan negara berupaya melindungi hak perempuan dan anak dalam perkawinan. Kondisi ini menunjukkan adanya kompleksitas dalam penerapan aturan terkait izin istri dalam praktik poligami, yang membutuhkan kajian lebih mendalam untuk memahami kedudukan hukum izin istri tersebut.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif memiliki beberapa sifat khasnya, yaitu penekanan pada lingkungan yang alamiah (*naturalistic setting*), induktif (*inductive*), fleksibel (*flexible*), pengalaman langsung (*direct experience*), kedalaman (*indepth*), proses, menangkap arti (*verstehen*), keseluruhan (*wholeness*), partisipasi aktif dari partisipan dan penafsiran (*interpretation*).⁸

Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang memberikan penjelasan lebih analisis dan subjektif. Pada metode ini peneliti menggunakan perspektif dari partisipan sebagai gambaran yang diutamakan dalam memperoleh hasil penelitian. Pada metode kualitatif biasanya

⁸ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Cet. I; Jakarta: PT. Grasindo, 2010) hlm. 56

menggunakan teknik penelitian berupa observasi, eksperimen dan wawancara terbuka. Pada kualitatif, datanya dapat berupa narasi, argumentasi, pendapat atau hasil pencatatan di lapangan.⁹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Poligami merupakan salah satu sistem perkawinan dari berbagai macam sistem perkawinan yang dikenal oleh manusia. Poligami berarti “suatu perkawinan yang banyak”, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud poligami itu adalah “perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang lebih dari satu orang istri dalam waktu yang bersamaan”.

1. tinjauan Hukum Islam terhadap poligami tanpa izin istri di Desa Nambeaboru Kecamatan Tongauna Utara

a. Ayat Mengenai Poligami

(Qur'an sūrah an-nisā' Ayat:129), menyatakan bahwa :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Wa lan tastaṭī'ū an ta'dilū bainan-nisā'i walau ḥaraṣtum fa lā tamīlū kullal-maili fa tazaruḥā kal-mu'allaqah, wa in tuṣliḥu wa tattaqu fa innallāha kāna gafur ar raḥīmā.

Terjemahan :

Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁰

Firman Allah SWT, “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri mu(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian,” yakni kamu tidak akan mampu wahai manusia untuk berlaku sama di antara para istri dari segala sisi, bila pembagian lahir, satu malam, satu malam terwujud, maka tetap ada perbedaan dalam cinta, dorongan dan hubungan suami istri.

⁹ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, (Cet. I; Yogyakarta; Mirra Buana Media, 2020), hlm. 40.

¹⁰Kementrian, Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahan*. (Bandung: Al-Hikmah, 2004). Hlm. 99

Hal ini sebagai mana di ucapkan oleh Ibnu Abbas, Ubaidah As-Salmani, Mujahid, Al-Hasan Al-bashridan Adh-Dhahhak bin Muzahim.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Mulaikah, ia berkata, “Ayat ini; وَلَنْ تُسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ” *“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri mu(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian,”* turun berkenaan dengan ‘Aisyah.”Maksudnya , Nabi muhammad SAW menyintainya lebih dari yang lain, sebagai mana dalam hadist Hammad bin Salamah, dari Ayub, dari Abu Qilabah, dari Abdullah bin Yazid, dari ‘Aisyah, ia berkata, “Rasulullah SAW membagi di antara istri-istrinya dan beliau berlaku adil, beliau bersabda, ‘Ya Allah, inilah pembagian yang bisa aku lakukan dan jangan salahkan aku dalam apa yang engkau miliki sehingga aku tidak bisa melakukan.”Yakni, hati.¹¹

Pada ayat ini Allah mengingatkan kepada mereka yang ingin berpoligami.

Dan kamu, wahai para suami, tidak akan dapat berlaku adil yang mutlak dan sempurna dengan menyamakan cinta, kasih sayang, dan pemberian nafkah batin di antara istri-istri-mu, karena keadilan itu merupakan suatu hal yang sulit diwujudkan dan bahkan di luar batas kemampuan kamu, walaupun kamu dengan sungguh-sungguh sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada perempuan-perempuan yang kamu cintai dan kamu ingin nikahi, sehingga kamu membiarkan istri yang lain terkatung-katung, seakan-akan mereka bukan istrimu, dan bukan istri yang sudah kamu ceraikan. Dan jika kamu mengadakan perbaikan atas kesalahan dan perbuatan dosa yang telah kamu lakukan sebelumnya dan selalu memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh, Allah Maha Pengampun atas dosa-dosa yang kamu lakukan, Maha Penyayang dengan memberikan rahmat kepadamu

b. Hadist-Hadist Poligami

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول هذا قسمي فلا تلمني فيما تملك ولا املك

“Dari Aisyah ra. Ia berkata “Nabi membagi bagi sesuatu antara istri-istrinya, seadil-adilnya dan beliau berkata Ya Allah ini cara pembagianku(yang dapat aku lakukan)maka jangan lah

¹¹ Abul Fida’ Imaluddin Ismail Bin Umar Bin Katsir Al-Urasyi Al-Bushrawi, “*Tafsir Ibnu Katsir*”, (Jil.3, Insan Kamil Solo, Sukaharjo; 2019), Hlm. 646.

cela aku pada sesuatu yang engkau miliki (kecintaan dalam hati) dan itu tak dapat aku miliki (HR. Abu dawud dan Tirmidzi)

Hadis tersebut sebagai penguat kewajiban melakukan pembagian yang adil terhadap istri-istrinya yang merdeka dan makruh bersikap berat sebelah dalam menggaulinya yang berarti mengurangi haknya, tapi tidak dilarang untuk lebih mencinti perempuan yang satu dari pada lainnya.

12

c. Pendapat Para Ulama

1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan izin istri pertama untuk menikah lagi. Seorang suami diperbolehkan menikahi lebih dari satu istri tanpa harus meminta persetujuan istri sebelumnya. Namun, ia diwajibkan untuk berlaku adil dalam aspek nafkah, tempat tinggal, dan giliran bermalam. Jika suami tidak mampu bersikap adil, maka pernikahan tersebut tetap sah, tetapi ia akan berdosa di hadapan Allah.

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki juga tidak mengharuskan izin istri pertama dalam praktik poligami. Namun, mazhab ini memberikan perhatian khusus pada aspek keadilan dan kesejahteraan istri. Jika seorang suami terbukti tidak mampu berlaku adil atau menyebabkan kemudharatan bagi istri pertama, istri berhak mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.

3. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa izin istri pertama tidak wajib untuk menikah lagi. Pernikahan tetap sah meskipun tanpa persetujuan istri sebelumnya. Namun, seorang suami memiliki kewajiban mutlak untuk bersikap adil dalam hal pembagian waktu, nafkah, dan perlakuan terhadap

¹² Fahima Lim Jurnal(*Poligami dalam Perspektif Ushul Al-Fiqhi*) Bandar Lampung. hlm 8.

istri-istrinya. Jika ia gagal memenuhi keadilan ini, ia akan mendapatkan sanksi moral dan agama, meskipun hukum pernikahannya tetap sah.¹³

4. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali juga tidak mensyaratkan izin istri pertama untuk menikah lagi. Namun, seperti mazhab lainnya, suami diwajibkan untuk berlaku adil terhadap semua istrinya. Jika ia gagal dalam menegakkan keadilan, ia berdosa dan bisa dikenai konsekuensi hukum, terutama jika hukum negara yang berlaku mensyaratkan izin istri atau menetapkan sanksi administratif bagi ketidakadilan dalam poligami.

d. Syarat-syarat yang harus dipenuhi

Suami dalam berpoligami Poligami hukumnya diizinkan, bukan diperintahkan ataupun diwajibkan. Tetapi kebolehan berpoligami ini sekiranya telah mencakupi syarat-syarat yang telah ditentukan, dimana syarat tersebut ialah :

1. Mampu menikahi isteri-isteri dan anak-anak mereka
2. Berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, dan banyak lagi syarat-syarat untuk kebolehan poligami yang diucapkan oleh undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam. Bagi mereka yang tidak memenuhi persyaratan, maka ia tidak dibenarkan untuk memiliki lebih dari seorang istri (poligami).

Berbicara tentang poligami, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak

Nasruddin mengatakan bahwa :

“Poligami merupakan suatu kegiatan menikahi lebih dari satu orang perempuan”¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Syamsiah, mengatakan bahwa :

¹³ Marokhin Athiyatul Afifah (*Tinjauan Madzhab Syafi'i Terhadap UU Perkawinan Nomor 1/1994 Tentang Syarat Adanya Izin Istri Dalam Poligami*) Jombang. Vol.4, hlm 36.

¹⁴ Wawancara Nasruddin Selaku Suami yang berpoligami di desa Nambeaboru Kecamatan Tongauna Utara pada tanggal 20 November 2024.

“Poligami merupakan usaha yang dilakukan kebanyakan laki-laki untuk menikahi beberapa wanita atau perempuan dengan alasan dan syarat-syarat tertentu”¹⁵

Dalam mengkaji tentang hukum poligami, ada tiga hal penting yang mesti

kita ketahui, *pertama*, islam tidak pernah mewajibkan poligami kepada kaum muslimin dan tidak pula menganjurkan laki-laki untuk mempraktekannya. Dalam surah An-Nisa' Ayat 3 yang membolehkan poligami terhindar dari kedzaliman yang diharamkan. Jadi hikmah yang terkandung dalam hal ini adalah anjuran untuk berpikir yang matang bagi orang yang hendak melakukan poligami, dan mempertimbangkan kembali maksud dan tujuan surah An-Nisa' ayat 3 tersebut.

Kedua, Islam tidak secara mutlak mengharamkan yang namanya poligami, kendati juga tidak terlalu longgar memperbolehkan hal yang demikian. Sebab watak dan kebiasaan laki-laki diberbagai belahan dunia ini sama, karena mereka tidak puas memiliki satu orang isteri.terlebih-lebih jika suami menginginkan keturunan, sedangkan isteri mandul, sudah tua , atau memiliki penyakit yang membuangnya tidak mampu melayani kebutuhan biologis suami atau tidak bisa melakukan. Disamping ini di sejumlah tempat jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, terutama saat terjadi perang. Banyak perempuan kehilangan suami yang berkewajiban melindunginya, menafkahi anak-anak dan isteri-isteri mereka.

Ketiga, Dengan dua alasan diatas, islam menetapkan bahwa hukum poligami adalah (mubah). Meski demikian mubah di sini tidak bersifat mutlak, tentu harus berpegang pada aturan dan syarat-syarat tersebut. Sehingga poligami diharapkan mampu menjadi salah satu solusi permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.

PEMBAHASAN

Adapun dampak poligami tanpa izin isteri yang terjadi di Desa Nambeaboru diantaranya :

1. Isteri akan merasa sakit hati bila mengetahui, mendengar dan melihat suaminya menikah dengan perempuan lain. Apa lagi para isteri itu mengetahui bahwa suatu perkawinan itu berasaskan

¹⁵ Wawancara Syamsiah Selaku Istri yang dipoligami di desa Nambeaboru Kecamatan Tongauna Utara pada tanggal 20 November 2024.

monogami bukan poligami. Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang isteri yang suaminya berpoligami bahwa ketika isteri mengetahui suaminya menikah dengan perempuan lain, lalu isteri langsung mengalami stres berkepanjangan, sedih, sakit hati, kecewa dan benci bercampur menjadi satu. Selain itu, isteri pun merasa bingung hendak mengadu kepada siapa, karena isteri berpikir ini merupakan aib keluarga, sedangkan membuka aib itu merupakan hal yang dilarang oleh Agama. Kemudian isteri hanya bisa memendam apa yang di rasakanNya sehingga dengan keadaan tertekan batin yang seperti itu, isteri mengalami gangguan emosional yaitu mudah tersinggung, marah-marah terus, mudah curiga, serta kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Namun demikian, karena isteri tidak mampu menanggung beban hidup di madu serta rasa ketidak-adilan suami terhadap hak-haknya, lalu isteri melakukan cerai gugat.

Perkawinan poligami yang terjadi di Desa Nambeaboru Kecamatan Tongauna Utara mayoritas dilakukan dengan alasan yang tidak jelas serta diluar dari pada ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga poligami tersebut mendorong tingginya tingkat perceraian yang diajukan oleh isteri (cerai gugat) yang tentunya perceraian itu juga membawa dampak buruk pada anak-anak mereka. Seorang anak akan merasa malu bila ayahnya ber-isteri lebih dari seorang (berpoligami), dan kadang-kadang anak tersebut mengira bapaknya tukang kawin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abul Fida' Imaluddin Ismail Bin Umar Bin Katsir Al-Urasyi Al-Bushrawi, 2019 "*Tafsir Ibnu Katsir*", (Jil.3, Insan Kamil Solo, Sukaharjo
- Ahmad Atabik, 2014 "*Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*", Jurnal Yudia, Vol. 5, No. 2,
- Amir Syarifuddin, 2009 *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Cet, III, Jakarta: Kharisma Putra Utama)
- Aulia Muthiah , 2023 *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press)
- Fahima Lim Jurnal(*Poligami dalam Perspektif Ushul Al-Fiqhi*) Bandar Lampung.
<https://almanhaj.or.id>
- Husein Muhammad , 2020.*Poligami Sebuah Kajian Keritis Kontenporer Seorang Kiai*, (Cet. ; Yogyakarta: IRCiSoD)
- Iffah Qanita Nailiya, 2016 "Poligami Berkah atukah Musibah", (Yogyakarta : DIVA Press)
- Imam Al-Gazali, 2017 " Ikhtisar Ihya' Ulumuddin", (Jakarta selatan : PT Rene Turos Indonesia)
- Irwansyah, 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, (Cet. I; Yogyakarta; Mirra Buana Media)

- J.R Raco, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Cet. I; Jakarta: PT. Grasindo)
- Kementrian, Agama RI, 2004. *AL-Qur'andanTerjemahan*.(Bandung:Al-Hikmah) .
- Marokhin Athiyatul Afifah(*Tinjauan Madzhab Syafi'i Terhadap UU Perkawinan Nomor 1/1994 Tentang Syarat Adanya Izin Istri Dalam*
- Nyoman Riana Dewi, 2013. "*Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasangan suami istri dengan Keharmonisan Dalam Pernikahan*", Jurnal Psikologi Udayana Vol. 1. No. 1. (*Poligami*)
- Quraish Shihab, 2002 *Tafsir Al-Misbah*, (Tangerang: Lentera Hati,), jilid 2.